
Smart Digital Business Governance (SDBG): Solusi Preventif Atas Krisis Kepastian Hukum Dalam Bisnis Digital

Daffa Naufal Awanda Putra, Lutfiansyah Adam Gusma, Priskila Treka Zefatami

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 57135

Telp. (0271) 7470550

E-mail: 250413005@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Perkembangan bisnis digital di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang cukup pesat seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet dan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh kesiapan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan data pribadi, hingga masalah kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep Smart Digital Business Governance (SDBG) sebagai bentuk tata kelola bisnis digital berbasis teknologi yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan hukum dalam praktik bisnis digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, data resmi dari lembaga negara, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDBG berpotensi menjadi penghubung antara hukum dan teknologi dengan menempatkan kepatuhan hukum sebagai bagian yang dirancang sejak awal dalam sistem bisnis digital. Penerapan model ini tidak hanya berdampak bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen dan pihak pemerintah, terutama dalam hal keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, serta kemudahan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: bisnis digital, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, hukum bisnis

Abstract

The development of digital business in Indonesia continues to grow rapidly along with the increasing use of the internet and technology in economic activities. However, this development has not been fully accompanied by the readiness of the legal framework to adapt to ongoing changes. As a result, various legal issues have emerged, including legal uncertainty, weak personal data protection, and challenges related to regulatory compliance. This article aims to discuss the concept of Smart Digital Business Governance (SDBG) as a technology-based digital business governance model that is expected to address legal issues arising in digital business practices. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, conducted through an analysis of laws and regulations, official data from state institutions, and relevant case studies. The findings indicate that SDBG has the potential to serve as a bridge between law and technology by integrating legal compliance into the initial design of digital business systems. The implementation of this model not only affects business actors but also provides benefits for consumers and government authorities, particularly in terms of information transparency, clarity of responsibilities, and greater ease in supervision and law enforcement.

Keywords: digital business, legal certainty, personal data protection, business law

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam aktivitas bisnis yang dijalankan, khususnya dalam satu dekade terakhir. Kegiatan ekonomi yang sebelumnya bergantung pada pertemuan fisik dan proses manual kini semakin bergeser ke ruang digital dengan dukungan teknologi informasi. Di Indonesia, perubahan ini didorong oleh

meningkatnya perkembangan internet serta penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 78 persen penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, baik untuk kebutuhan komunikasi, informasi, maupun transaksi ekonomi. Kondisi tersebut membuka peluang yang luas bagi pertumbuhan bisnis digital di berbagai sektor. Bisnis digital tidak hanya terbatas pada perdagangan elektronik, tetapi juga mencakup layanan keuangan digital, transportasi berbasis aplikasi, industri kreatif, serta berbagai platform jasa lainnya. Karakter utama bisnis digital terletak pada kecepatan transaksi, penggunaan data dalam jumlah besar, serta jangkauan pasar yang melampaui batas wilayah. Di sisi lain, karakteristik tersebut juga menimbulkan risiko hukum yang berbeda dibandingkan dengan bisnis konvensional (model bisnis tradisional). Perkembangan teknologi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan peraturan pemerintahan yang sejalan. Akibatnya, praktik bisnis digital kerap berada dalam ruang yang belum diatur secara jelas oleh hukum. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Konsumen pun berada pada posisi yang rentan ketika terjadi sengketa atau penyalahgunaan layanan digital. Ketidakjelasan pengaturan hukum juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem bisnis digital. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara perkembangan bisnis digital dan kesiapan hukum menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga beriringan erat dengan tata kelola hukum.

Permasalahan hukum dalam bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga menyangkut cara aturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik. Banyak pelaku usaha digital masih memandang hukum sebagai beban administratif yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan formal. Padahal, dalam konteks bisnis digital, hukum seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan usaha itu sendiri. Penggunaan data pribadi, pengelolaan sistem elektronik, serta interaksi antara pelaku usaha dan konsumen membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan operasional. Laporan Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024 mencatat adanya peningkatan pengaduan masyarakat terkait layanan digital dan penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya telah memberikan dasar hukum bagi aktivitas bisnis digital. Pasal 1 UU ITE menetapkan pengertian informasi elektronik dan transaksi elektronik sebagai fondasi legal kegiatan digital. Pasal 26 mengatur perlindungan data pribadi dengan menekankan pentingnya persetujuan pemilik data dalam penggunaannya. Ketentuan ini menjadi rujukan utama dalam hubungan antara pelaku usaha digital dan konsumen. Selain itu, Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 mengatur larangan akses ilegal, intersepsi, serta manipulasi data elektronik. Pengaturan tersebut berkaitan langsung dengan keamanan sistem bisnis digital. Pasal 36 UU ITE juga menegaskan pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerugian melalui sistem elektronik. Meskipun pengaturan hukum telah tersedia, penerapannya masih sangat bergantung pada kesiapan sistem internal pelaku usaha. Tanpa menghubungkan aspek hukum dalam desain teknologi dan proses bisnis, potensi pelanggaran akan terus muncul dalam praktik bisnis digital sehari-hari.

2. Metodologi

2.1 Rancangan Kegiatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dirancang untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis. Rancangan kegiatan penelitian difokuskan pada analisis secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas bisnis digital di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah bagaimana hukum membentuk kerangka pengaturan bisnis digital. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami isi, makna, dan arah kebijakan hukum dalam menghadapi

perkembangan teknologi. Kegiatan penelitian diawali dengan identifikasi isu hukum yang muncul dalam praktik bisnis digital. Tahap selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu tersebut. Penelitian kemudian diarahkan pada pembacaan dan penafsiran norma hukum yang mengatur transaksi elektronik dan pengelolaan sistem digital. Rancangan kegiatan juga mencakup pengkajian hubungan antara norma hukum dan praktik bisnis digital yang berkembang. Setiap ketentuan hukum dianalisis berdasarkan tujuan pengaturannya. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan norma, tetapi juga konteks pembentukannya. Kegiatan penelitian dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Peneliti mengelompokkan norma hukum berdasarkan bidang pengaturannya. Rancangan ini memungkinkan analisis dilakukan secara mendalam. Fokus utama tetap pada hukum positif yang berlaku. Seluruh kegiatan penelitian disusun untuk menjaga konsistensi antara tujuan dan metode. Rancangan kegiatan ini menempatkan hukum sebagai titik sentral kajian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami peran hukum dalam mengatur bisnis digital.

2.2 Ruang Lingkup Dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengaturan hukum bisnis digital di Indonesia. Objek penelitian meliputi norma hukum yang mengatur transaksi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, serta perlindungan data pribadi. Fokus utama kajian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 1 UU ITE menjadi objek kajian untuk memahami definisi informasi elektronik dan transaksi elektronik sebagai dasar hukum aktivitas bisnis digital. Pasal ini penting karena menegaskan pengakuan hukum terhadap transaksi berbasis teknologi. Pasal 26 UU ITE dikaji untuk melihat pengaturan mengenai penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik. Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban memperoleh persetujuan pemilik data. Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 dianalisis dalam kaitannya dengan keamanan sistem elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan akses tanpa hak, intersepsi, dan perubahan data elektronik. Pasal 36 UU ITE menjadi objek kajian untuk memahami pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul melalui sistem elektronik. Selain UU ITE, objek penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini dikaji untuk melihat pengaturan mengenai hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Ruang lingkup penelitian juga mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan daerah terkait ekonomi digital turut diperhatikan sebagai bagian dari implementasi hukum di tingkat lokal.

2.3 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bahan hukum utama dalam penelitian ini. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi digunakan sebagai penguatan rezim perlindungan hukum dalam aktivitas digital. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 digunakan untuk melihat pengaturan teknis penyelenggaraan sistem elektronik. Bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan pelanggaran data pribadi. Putusan pengadilan digunakan untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah di bidang hukum dan teknologi. Buku teks hukum digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian. Hasil penelitian terdahulu menjadi rujukan dalam melihat perkembangan kajian sejenis. Laporan resmi lembaga negara digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual bisnis digital. Bahan pendukung berupa pemberitaan media nasional yang kredibel turut digunakan. Pemberitaan dipilih dari periode 2023 hingga 2025. Seluruh bahan penelitian diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik kajian. Penggunaan berbagai jenis bahan hukum dimaksudkan untuk memperkaya analisis. Setiap bahan hukum dibaca secara kritis. Bahan penelitian disusun secara tematik sesuai fokus kajian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Peraturan perundang-undangan dikumpulkan dari sumber resmi negara. Putusan pengadilan ditelusuri melalui basis data hukum yang tersedia. Literatur ilmiah dikumpulkan dari jurnal nasional dan internasional. Buku teks hukum digunakan sebagai referensi utama dalam memahami konsep hukum. Laporan resmi lembaga negara digunakan untuk melengkapi data normatif. Pemberitaan media nasional dipilih berdasarkan kredibilitas sumber. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terencana. Setiap bahan hukum dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Data dikelompokkan sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Teknik ini membantu menjaga keteraturan bahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian disusun dalam kerangka pembahasan. Setiap norma hukum dikaitkan dengan konteks bisnis digital. Analisis dilakukan dengan membaca keterkaitan antar peraturan. Teknik ini memungkinkan pemahaman yang utuh terhadap pengaturan hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Fokus analisis tetap pada norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjaga kedalaman kajian.

3. Hasil dan Pembahasan

Ketidakpastian hukum merupakan persoalan utama dalam perkembangan bisnis digital di Indonesia, terutama ketika aktivitas ekonomi semakin bergantung pada pengelolaan data dan sistem elektronik. Regulasi yang mengatur bisnis digital masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga belum membentuk satu tata pemerintah negara yang utuh dan terpadu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sering dijadikan fondasi utama, namun fokus pengaturannya masih dominan pada aspek transaksi elektronik dan konten digital. Dalam praktik bisnis digital yang berbasis data, kebutuhan hukum justru jauh melampaui aspek transaksi semata. Menurut Siregar (2024), fragmentasi regulasi ini membuat pelaku usaha dan pengelola sistem digital kesulitan menafsirkan kewajiban hukum secara konsisten. Kondisi tersebut diperparah oleh perbedaan pendekatan penegakan hukum antarinstansi, seperti antara kementerian teknis, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas sektor digital. Akibatnya, kepastian hukum menjadi relatif dan sangat bergantung pada pemberian pemahaman masing-masing institusi. Situasi ini menimbulkan risiko hukum yang tinggi bagi bisnis digital. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada aspek *legal* formal, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan reputasi perusahaan. Dalam iklim investasi digital, kepastian hukum menjadi faktor krusial. Ketika kepastian hukum lemah, kepercayaan investor dan konsumen ikut terpengaruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai fondasi tata kelola bisnis digital. Fenomena tersebut menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan model tata kelola hukum yang lebih terbaru dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Menurunnya tata kelola hukum digital tersebut terlihat secara nyata dalam kasus kebocoran data yang dilakukan oleh peretas dengan nama samaran Bjorka. Sejak tahun 2022 hingga 2023, Bjorka mengklaim berhasil mengakses dan menyebarkan data pribadi milik jutaan warga Indonesia. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, alamat surat elektronik, hingga data kepesertaan layanan publik. Dalam salah satu unggahannya, Bjorka menyebutkan memiliki lebih dari 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang berasal dari Indonesia. Selain itu, data pengguna layanan publik dan data pemilih juga dilaporkan diperjualbelikan di forum daring. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebocoran data tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi juga pada sistem digital negara. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan kewajiban keamanan sistem sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU ITE. Pasal tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan, keamanan, dan tanggung jawab atas sistem yang dikelolanya. Namun, dalam kasus Bjorka, kewajiban tersebut tidak terlaksana secara optimal. Negara dan pelaku usaha sama-sama menghadapi tantangan dalam

memastikan perlindungan data. Kasus ini memperkuat argumen bahwa persoalan hukum digital bersifat sistemik, bukan insidental.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024, jumlah aduan kebocoran data di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setelah terungkapnya kasus Bjorka. Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 400 laporan insiden kebocoran data, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelanggaran perlindungan data bukan fenomena tunggal. Sebaliknya, kasus Bjorka menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih luas. Banyak pengendali data masih memandang kewajiban hukum sebatas formalitas administratif. Akibatnya, hak subjek data tidak terlindungi secara efektif. Kondisi ini memperlihatkan jarak antara norma hukum dan praktik teknologi.

Tabel 1. Rekapitulasi kasus kebocoran data digital di Indonesia (2023-2025)

Tahun	Jenis Platform	Penyebab	Implikasi Hukum
2023	Layanan publik digital	Sistem keamanan lemah	Pelanggaran UU ITE
2024	Platform e-commerce	Kelalaian pengendali data	Tanggung jawab perdata
2025	Aplikasi layanan digital	Akses ilegal pihak ketiga	Sanksi administratif

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pola pelanggaran cenderung berulang dari tahun ke tahun. Lemahnya pengamanan data dan tidak optimalnya mekanisme pengawasan internal menjadi faktor dominan. Menurut Putra dan Wibowo (2025), kondisi ini mencerminkan belum terintegrasinya prinsip hukum ke dalam desain sistem digital. Bisnis digital masih berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Aspek hukum sering kali diposisikan sebagai kewajiban sekunder. Padahal, dalam negara hukum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama aktivitas ekonomi. Ketika hukum tidak menjadi bagian dari arsitektur sistem, risiko pelanggaran menjadi bersifat sistemik. Risiko semacam ini sulit diatasi hanya dengan penegakan hukum konvensional. Pendekatan represif bersifat reaktif dan sering kali datang setelah kerugian terjadi. Kasus Bjorka menunjukkan bahwa kerugian publik dapat meluas sebelum ada respons hukum yang efektif. Pola ini menegaskan perlunya pendekatan dengan upaya pencegahan dan berbasis sistem. Pada titik inilah gagasan *Smart Digital Business Governance* menemukan relevansinya.

Smart Digital Business Governance (SDBG) merupakan pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan kepatuhan hukum ke dalam sistem teknologi bisnis digital. Dalam model ini, hukum tidak ditempatkan sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari desain sistem. Kewajiban hukum yang diatur dalam UU ITE diterjemahkan ke dalam mekanisme teknis yang nyata. Misalnya, kewajiban keamanan data diwujudkan melalui sistem monitoring dan audit internal berbasis teknologi. Menurut OECD (2023), pendekatan *governance* berbasis sistem mampu meningkatkan efektivitas kepatuhan regulasi. Dalam konteks kasus Bjorka, SDBG memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kebocoran data. Setiap proses pengumpulan, penyimpanan, dan proses data dipetakan terhadap risiko hukum yang relevan. Dengan cara ini, pelanggaran dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian besar. Model ini bersifat preventif karena berfokus pada pencegahan, bukan sekadar sanksi. Integrasi ini mencerminkan hubungan yang lebih substantif antara hukum dan teknologi.

Tabel 2. Skema kerja *smart digital business governance* (sdbg)

Tahap	Aktivitas Utama	Dasar Hukum	Output Hukum
Identifikasi	Pemetaan kewajiban hukum	UU ITE	Daftar risiko hukum

Integrasi	Penerjemahan norma ke sistem	Prinsip kepatuhan	Fitur kepatuhan digital
Implementasi	Monitoring internal	Tata kelola perusahaan	Pencegahan pelanggaran
Evaluasi	Audit kepatuhan	Regulasi sektoral	Perbaikan sistem

Penjelasan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa *Smart Digital Business Governance* dibangun melalui tahapan yang selaras dengan struktur kewajiban hukum dalam bisnis digital. Tahap identifikasi berangkat dari pemetaan kewajiban hukum yang bersumber dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks UU ITE, kewajiban ini berkaitan dengan keandalan dan keamanan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Pemetaan kewajiban hukum pada tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin timbul dalam setiap proses bisnis digital. Tahap integrasi kemudian berperan menerjemahkan norma hukum ke dalam sistem teknologi. Dengan cara ini, norma hukum tidak hanya tercantum dalam dokumen kebijakan internal, tetapi benar-benar bekerja dalam operasional sistem. Tahap implementasi menekankan monitoring internal yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan dan kewajiban pengendali data untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. Tahap evaluasi dilakukan melalui audit kepatuhan yang mengacu pada regulasi sektoral yang berlaku. Audit ini memungkinkan perbaikan sistem secara berkala agar tetap sejalan dengan perkembangan hukum dan teknologi.

Tabel 3. Pemetaan kewajiban hukum berdasarkan uu ite dalam model sdbg

Kewajiban UU ITE	Permasalahan Praktik	Mekanisme dalam SDBG	Dampak Hukum
Perlindungan data pribadi berbasis persetujuan (Pasal 26 UU ITE)	Persetujuan hanya formalitas dan sulit ditelusuri	Validasi persetujuan digital terintegrasi sistem	Penguatan perlindungan hak pengguna
Keamanan dan keandalan sistem elektronik (Pasal 15 UU ITE)	Sistem mudah diretas dan minim kontrol internal	Monitoring keamanan berbasis sistem	Pencegahan pelanggaran dan kebocoran data
Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE)	Akuntabilitas kabur ketika terjadi insiden	Log audit kepatuhan otomatis	Kepastian tanggung jawab hukum
Pelaporan dan penanganan insiden sistem elektronik (PP 71/2019)	Pelaporan lambat dan tidak transparan	Notifikasi insiden <i>real time</i>	Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

Tabel 3 menunjukkan bagaimana kewajiban perlindungan data pribadi yang bersumber dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterjemahkan secara operasional melalui model *Smart Digital Business Governance*. Dalam praktik bisnis digital, kewajiban memperoleh persetujuan subjek data sebagaimana diatur dalam UU ITE sering kali hanya dipenuhi melalui mekanisme persetujuan umum yang bersifat formal. Persetujuan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk klik atau pernyataan sepihak tanpa ruang kontrol yang memadai bagi pengguna. Kondisi ini membuat persetujuan sulit dibuktikan ketika muncul sengketa terkait penggunaan data pribadi. Melalui pendekatan SDBG, persetujuan subjek data tidak dipahami sekadar sebagai syarat administratif, tetapi diposisikan sebagai

bagian dari sistem yang dapat diverifikasi. Validasi persetujuan dilakukan secara digital sehingga setiap persetujuan dapat ditelusuri waktu, konteks, dan ruang lingkupnya. Kewajiban menjaga keamanan data pribadi yang juga diatur dalam UU ITE menghadapi persoalan serius akibat lemahnya sistem pengamanan internal. Banyak kasus kebocoran data menunjukkan bahwa perlindungan sistem masih bersifat reaktif dan bergantung pada respons manual. Dalam SDBG, kewajiban keamanan data diterjemahkan ke dalam mekanisme monitoring keamanan berbasis sistem yang berjalan secara berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan pendeteksian dini terhadap potensi akses ilegal atau anomali aktivitas. Aspek akuntabilitas pengendali data yang diamanatkan UU ITE juga sering menjadi titik lemah dalam praktik bisnis digital. Ketika terjadi pelanggaran, penentuan pihak yang bertanggung jawab kerap tidak jelas. Melalui log audit kepatuhan otomatis, SDBG mencatat seluruh proses pemrosesan data secara sistematis. Catatan tersebut memberikan dasar objektif untuk menelusuri tanggung jawab hukum pengendali data. Kewajiban pelaporan pelanggaran sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE juga sering terkendala keterlambatan dan kurangnya transparansi. SDBG merespons persoalan ini dengan menyediakan mekanisme notifikasi insiden secara real time yang terintegrasi dalam sistem.

Penerapan *Smart Digital Business Governance* memberikan dampak yang luas bagi pelaku usaha, konsumen, dan regulator dalam ekosistem bisnis digital. Bagi pelaku usaha, integrasi kewajiban UU ITE ke dalam sistem teknologi membantu meminimalkan risiko hukum yang bersumber dari kelalaian manusia maupun kelemahan prosedural. Kepatuhan hukum yang tertanam dalam sistem juga mendorong efisiensi operasional karena potensi pelanggaran dapat terdeteksi sejak tahap awal. Dalam konteks bisnis digital yang bergerak cepat, mekanisme ini memberikan kepastian dalam menjalankan aktivitas usaha. Bagi konsumen, penerapan SDBG memperkuat perlindungan hak atas data pribadi sebagaimana dijamin dalam UU ITE. Pengguna memperoleh kepastian bahwa data mereka dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Transparansi pengelolaan data yang dihasilkan dari sistem kepatuhan meningkatkan kepercayaan terhadap platform digital. Hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara sistem elektronik menjadi lebih seimbang. Bagi regulator, SDBG mempermudah pelaksanaan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh UU ITE dan peraturan turunannya. Data kepatuhan dapat dipantau secara sistematis tanpa bergantung sepenuhnya pada laporan manual. Kondisi ini membantu regulator memahami pola pelanggaran secara lebih akurat. Laporan *World Bank* tahun 2024 menunjukkan bahwa tata kelola digital berbasis sistem berkontribusi pada peningkatan kualitas regulasi dan kepatuhan. Interaksi antara negara dan pelaku usaha menjadi lebih terstruktur melalui data kepatuhan yang tersedia. Penerapan SDBG juga mendorong terbentuknya budaya kepatuhan hukum yang berbasis desain sistem. Hukum tidak lagi hadir sebagai instrumen korektif semata, tetapi menjadi bagian dari proses bisnis digital sehari-hari. Integrasi UU ITE dalam mekanisme teknologi memperlihatkan bagaimana kepastian hukum dapat dibangun melalui tata kelola yang sistematis.

4. Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam perkembangan bisnis digital di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh lemahnya integrasi norma hukum ke dalam praktik dan desain operasional pelaku usaha digital. Berbagai peraturan yang mengatur bisnis digital sejatinya telah tersedia, namun masih berjalan secara terpisah dan belum membentuk kerangka tata kelola yang utuh. Fragmentasi pengaturan, cara pandang pelaku usaha yang menempatkan kepatuhan hukum sebatas kewajiban administratif, serta pola penegakan hukum yang cenderung reaktif menciptakan ruang ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan usaha, kepercayaan konsumen, dan stabilitas ekosistem bisnis digital. Temuan ini diperkuat oleh meningkatnya insiden keamanan siber dan pelanggaran perlindungan data pribadi sepanjang periode 2023–2025, yang menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan yang substantif. Dalam banyak kasus, hukum baru bekerja setelah kerugian terjadi, sementara fungsi pencegahan belum berjalan optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian dari sistem

bisnis digital. Kepastian hukum pada akhirnya tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap teks peraturan. Kepastian hukum perlu hadir sebagai mekanisme yang bekerja sejak tahap perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian sistem bisnis digital. Oleh karena itu, penguatan tata kelola hukum internal pelaku usaha digital menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai hambatan, melainkan sebagai fondasi bagi kinerja bisnis digital yang berkelanjutan.

Model *Smart Digital Business Governance* (SDBG) yang ditawarkan dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual untuk merespons persoalan tersebut dengan cara yang lebih adaptif dan relevan dengan karakteristik bisnis digital. SDBG memposisikan hukum sebagai bagian integral dari sistem teknologi melalui pendekatan kepatuhan berbasis desain. Prinsip-prinsip hukum, seperti perlindungan data pribadi, akuntabilitas, dan transparansi, tidak hanya dituangkan dalam kebijakan tertulis, tetapi diterjemahkan ke dalam mekanisme teknis yang bekerja secara otomatis dalam sistem. Melalui pendekatan ini, hukum tidak lagi hadir di tahap akhir sebagai alat penindakan, melainkan berfungsi sejak awal sebagai instrumen pencegahan. Dampak penerapan SDBG dapat dirasakan secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan. Bagi pelaku usaha digital, SDBG memberikan kepastian hukum yang lebih stabil dan mengurangi risiko pelanggaran. Bagi konsumen, model ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak digital dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan berbasis teknologi. Bagi negara, SDBG membuka ruang pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan berbasis sistem. Dengan demikian, SDBG berpotensi menjadi jembatan antara kepentingan bisnis dan mandat negara hukum dalam melindungi hak warga negara. Temuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan optimalisasi kinerja bisnis digital bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat dicapai secara bersamaan melalui inovasi tata kelola hukum yang terintegrasi, preventif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Daftar Pustaka

- Naufal Akbar, Handro Kurnia Sitorus, & Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution., 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital. *Indonesian Journal of Law*, 2(1), 12–22. Retrieved from <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1041>
- Gustryan, M., & Hoesein, Z. A., 2025, Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333-3343. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15746>
- Dzuhriyan, A. R., Permana, S. I., & Gufron, M. K. A., 2024, Consumer Legal Protection in Online Transactions: Challenges and Opportunities in Indonesia's Digital Economy. *Justice Voice*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.37893/jv.v3i1.1017>
- Muhammad, R. M., Marwiyah, S., Aranggraeni, R., & Paramitha, V. N., 2025, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL DENGAN MODUS PENIPUAN. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 2459–2471. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.734>
- Suprayitno, S., Tony, T., & Takarub, K. D., 2024, The Legal Validity of Electronic Data in Indonesia: Framework, Application, and Challenges. *Formosa Journal of Science and Technology*. <https://doi.org/10.55927/fjst.v4i5.74>
- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P., 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>
- Wulandari, Y. S., & Rismansyah., 2025, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA: TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI. *The Juris*, 9(2), 527-535. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1888>

- Astuti, N., 2025, Corporate Criminal Liability in Digital Economic Crimes: an Analysis of Legal Developments in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5013>
- Pakina, R., 2023, ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW AND BUSINESS DEVELOPMENT IN INDONESIA: CONFRONTATIONAL OR ACCOMMODATIVE?. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 234–242. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23996>
- Amelia Romadiah, Zaidatul Zulfa, & Dewi Asri Puannandini., 2025, EFEKTIVITAS PENERAPAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TINJAUAN TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 205-210. <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3818>
- Kaffah, A. F., & Badriyah, S. M., 2025, Aspek Hukum dalam Perlindungan Bisnis Era Digital di Indonesia. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10>
- Taufan, R. A., & Sara, R., 2025, Evaluation of the Legal Framework for Digital Business in Indonesia in Addressing Technological Developments and Regulatory Challenges. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i7.1257>
- Suryadi, R., Oktaviana, L., et al., 2025, State Authority in the Digital Society and E-Commerce Regulation. *Jurnal Hukum Volkgeist*. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/7457?>
- Mahmudiansyah, R., & Suryokencono, P., 2025, Analisis Yuridis Terhadap E-Commerce yang tidak Terdaftar Dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi TEMU) . *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4783>
- Wahyono, W., & Guntari, T., 2025, IMPLIKASI HUKUM BISNIS TERHADAP PERDAGANGAN DIGITAL: ANALISIS REGULASI E-COMMERCE DI INDONESIA PASCA PENERAPAN UU ITE DAN PP NO 80 TAHUN 2019. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(1), 97–108. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.632>
- Marmen, J., & Mulyana, J., 2024, Pengantar Hukum Bisnis di Era Digital: Perspektif Governance, Risk, dan Compliance, Publica Indonesia Utama, Jakarta.
- Abdul Karim, S. T., & Syaukani, M., 2025, Hukum Digital dan Privasi Data, 1st Ed., ResearchGate Publisher, Jakarta.
- Fuady, M., 2021, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, 2nd Ed., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diberlakukan berdasarkan Staatsblad 1847 Nomor 23.